

---

# ABDI MASYARAKAT

## JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

E-ISSN: 3109-3272

e-mail: [abdimasyarakat@gmail.com](mailto:abdimasyarakat@gmail.com)

---

### **Pernikahan Dini dalam Bingkai Tradisi: Analisis Dampaknya terhadap Masa Depan Remaja**

**Fahrur Rozi**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Jl. Diponegoro No. 11 Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesia  
e-mail: [fahrurrozi123321@gmail.com](mailto:fahrurrozi123321@gmail.com)

**Wahyudi**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Jl. Diponegoro No. 11 Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesia  
e-mail: [whyudie507@gmail.com](mailto:whyudie507@gmail.com)

**Mabruroh**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Jl. Diponegoro No. 11 Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesia  
e-mail: [mabruroch456@gmail.com](mailto:mabruroch456@gmail.com)

**Ach. Nur Mahmudi**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang  
Jl. Diponegoro No. 11 Sampang, Jawa Timur 69216, Indonesia  
e-mail: [Arfaad@gmail.com](mailto:Arfaad@gmail.com)

---

**Abstrak:** Pernikahan dini permasalahan sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Praktik ini berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, psikologis, dan masa depan anak, khususnya perempuan. Anak yang menikah dini rentan mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak. Faktor penyebab utama antara lain adalah kemiskinan, budaya, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, dan lemahnya pengawasan orang tua. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi seksual, peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta keterlibatan tokoh agama dan masyarakat. Dengan sinergi berbagai pihak,

diharapkan pernikahan dini dapat dicegah dan generasi muda memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal.

**Kata Kunci:** Dampak, Tradisi, Pernikahan Dini

**Abstract:** Early marriage remains a widespread social issue in Indonesia, particularly in rural areas with low levels of education and economic development. This practice has negative impacts on reproductive health, education, psychological well-being, and the future of children, especially girls. Children who marry early are at risk of pregnancy complications, dropping out of school, domestic violence, and limited access to decent employment. The main contributing factors include poverty, cultural norms, a lack of reproductive health education, and weak parental supervision. Comprehensive prevention efforts are needed through sex education, improved access to education, family economic empowerment, and the involvement of religious and community leaders. Through collaboration among various stakeholders, it is hoped that early marriage can be prevented and that the younger generation will have the opportunity to reach their full potential.

**Keywords:** Impact, Traditions, Early Marriage.

---

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih marak diberbagai negara, termasuk Indonesia. Secara global, UNICEF mencatat bahwa sekitar 12 juta anak Perempuan menikah sebelum usia 18 tahun setiap tahunnya. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan faktor budaya, ekonomi, Pendidikan, dan pemahaman agama yang kurang tepat. Pernikahan dini atau perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang berusia 18 tahun baik bagi laki – laki maupun Perempuan. Hal ini menempatkan pernikahan dini sebagai masalah global yang berkaitan erat dengan hak anak, Kesehatan reproduksi, Pendidikan, hingga Pembangunan ekonomi jangka Panjang. Secara umum, praktik ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap anak,serta masih kuatnya tradisi dan budaya yang melegitimasi perkawinan diusia muda.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pernikahan dini lebih banyak terjadi didaerah perdesaaan dengan Tingkat Pendidikan rendah serta kondisi ekonomi keluarga yang terhimpit. Budaya yang menganggap bahwa menikahkan anak Perempuan lebih awal dapat mengurangi beban keluarga, serta anggapan bahwa pernikahan dini dapat menghindari pergaulan bebas, menjadi faktor yang memperparah situasi. Badan

---

<sup>1</sup> Famahato Lase, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal.” Dalam: *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), hal. 120–36, doi:10.56248/zadama.v1i2.32.

pusat statistik, mencatat bahwa prevalensi perkawinan anak di Indonesia masih sebesar 10,35%. Angka ini cukup tinggi mengingat pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui undang – undang no. 16 tahun 2019 yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki – laki dan Perempuan. Namun demikian, banyak daerah praktik pernikahan dini masih terus berlangsung, bahkan sering kali didukung oleh tokoh Masyarakat dan orang tua.

Kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) mencatat bahwa terdapat lebih dari 1,2 jutakasus perkawinan anak hingga tahun 2020. Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi barat, Nusa Tenggara barat, dan Jawa barat. Selain itu, data BKKBN menunjukkan bahwa pernikahan anak berkontribusi terhadap meningkatnya angka stunting di Indonesia, karena Perempuan menikah di usia muda cenderung belum siap secara biologis maupun siologis untuk menjadi seorang ibu. Tidak hanya itu, Tingkat perceraian pada pasangan pada pasangan yang menikah muda juga jauh lebih tinggi sehingga menambah kompleksitas masalah sosial.

Kesenjangan yang terlihat dalam fenomena ini Adalah adanya perbedaan antara regulasi yang telah di buat dengan kenyataan di lapangan. Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan belum sepenuhnya mampu menekan angka pernikahan dini, karena faktor budaya, ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum Masyarakat. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi dan hak anak belum merata, sementara pengawasan aparat di Tingkat desa juga sering kali longgar. Selain itu, program-program pemerintah yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan dini masih lebih bersifat formalistik dan belum menentuh kar permasalahan yaitu kesmiskinan, ketidak setaraan gender dan kuatnya pengaruh adat.

Urgensi pencegahan pernikahan dini sangatlah tinggi hal ini karena pernikahan dini berimplikasi langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Anak yang menikah terlalu dini berpotensi kehilangan hak atas Pendidikan dan memiliki keterbatasan dalam berdaya masalah Kesehatan secara ekonomi serta beresiko tinggi mengalami masalah Kesehatan reproduksi seperti komplikasi kehamilan, kematian ibu, dan bayi. Pernikahan dini juga terbukti menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting yang menjadi ancaman serius bagi geenerasi mendatang. Jika pernikahan dini tidak segera ditangani maka akan memperburuk siklus kemiskinan antar generasi.<sup>2</sup>

Kajian mengenai pencegahan pernikahan dini sangat relevan dengan konteks Pembangunan di Indonesia. Isu ini terkait langsung dengan pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan ketiga (hidup sehat dan Sejahtera), tujuan ke empat (Pendidikan berkualitas), dan tujuan kelima (kesetaraan gender). Selain itu relevansi topik ini juga bersentuhan dengan

---

<sup>2</sup> Fahamato Lase, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal.” Dalam: *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, (2022), Vol. 1; No. 2, 120-136

agenda nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas Pembangunan. Pencegahan pernikahan dini bukan hanya isu anak dan Perempuan tetapi juga isu Pembangunan bangsa

Subtansi utama dalam Upaya pernikahan dini Adalah perlunya pendekatan multidimensional yang tidak hanya focus pada aspek hukum tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan Pendidikan. Edukasi kepada orang tua pemberdayaan Perempuan peningkatan literasi hukum Masyarakat serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat menjadi subtansi penting untuk memastikan pencegahan berjalan efektif. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, organisasi Masyarakat hingga Lembaga keagamaan menjadi pilar penting dalam menghadirkan solusi komprehensif.

Kebaruan dalam kajian pencegahan pernikahan dini Adalah adanya pendekatan integratif yang menempatkan keluarga, sekolah, dan komonitas sebagai actor utama dalam pencegahan. Pendekatan ini menekankan pada sinergi antara regulasi hukum dengan edukasi berbasis nilai agama, sosial, dan Kesehatan. Model pencegahan yang ditawarkan lebih berorientasi pada pemberdayaan anak dan Perempuan agar memiliki ketahanan diri serta melibatkan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam maupun lokal. Dengan demikian kebaruan penelitian ini diharapkan mampu memberikan strategi pencegahan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Keterpilihan jenis penelitian hukum empiris tidak terlepas dari kasus secara nyata pernikahan pada usia di bawah 18 tahun memengaruhi pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan psikologi sosial. Penelitian ini mengkaji fenomena sosial secara nyata melalui pengumpulan dan analisis data yang diperoleh langsung dari lapangan, problematika dampak tradisi pernikahan dini terhadap masa depan remaja.

Sedangkan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu desa sejati kecamatan camplong kabupaten sampang. Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, misalnya buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berwujud laporan, data mengenai keadaan demografis suatu daerah, dan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 225

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Esensi Pernikahan Dini

Pernikahan Dini dapat dijelaskan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja atau salah seorang di antaranya yang masih di bawah umur yakni di bawah usia 19 tahun. Pernikahan usia dini ini menurut UNICEF adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi, dilakukan sebelum usia 18 tahun. Remaja yang berumur di bawah 19 tahun belum dewasa. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi pria jika ia sudah mencapai umur 19 tahun dan Wanita umur 16 tahun, dan menurut Undang-undang yang telah direvisi oleh DPR tanggal 16 September 2019, pernikahan hanya diizinkan bagi baik pria maupun wanita jika sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya pernikahan hanya diizinkan kepada orang yang telah dewasa, baik pria maupun.<sup>4</sup> Mereka masih di bawah umur, maka itu dinamakan pernikahan dini. Mereka masih remaja dan tergolong anak-anak yang sudah melebihi kanak-kanak dan kurang dewasa, serta sedang berkembang beralih menjadi dewasa.<sup>5</sup>



Gambar 1  
Bersama para remaja peserta penyuluhan pernikahan dini

### 2. Faktor – faktor Pernikahan Dini

---

<sup>4</sup> Famahato Lase, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal,” *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), hal. 120–36, doi:10.56248/zadama.v1i2.32.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam masyarakat, pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, budaya, ekonomi, dan norma agama. Pernikahan dini dapat terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi, tradisi keluarga, atau tekanan dari lingkungan sekitar, yang kemudian memaksa individu untuk menikah pada usia yang belum. Definisi pernikahan dini juga dapat melibatkan aspek hukum, di mana batas usia minimal untuk menikah telah diatur dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak individu, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai definisi pernikahan dini sangat penting dalam Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap praktik pernikahan dini. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini membuat proses pencegahan melalui penyuluhan dengan mengangkat tema “Membangun keluarga berkualitas (edukasi pandangan islam dan pencegahan pernikahan dini).”<sup>6</sup>

Faktor dari keluarga atau orang tua, dimana faktor ini yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya pernikahan. Orang tua biasanya tidak ingin nama baik keluarganya tercemar. dalam hal ini peristiwa tersebut menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun. Orang tua akan khawatir bila anaknya melakukan tindakan tidak sesuai yang membuat nama keluarga menjadi buruk di masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Faktor lingkungan dan budaya setempat. Pengaruh yang sangat besar biasanya didapatkan dari kebiasaan budaya setempat. Hal ini juga terjadi karena perjodohan Seorang anak dijodohkan karena alasan anaknya tidak mau untuk menjadi perawan tua. Dalam hal ini sependapat dengan penelitian Hellyyah dalam penelitian Hemawan bahwa adanya anggapan bahwa anak gadis yang tidak cepat menikah maka harus dijodohkan agar tidak dianggap sebagai aib keluarga. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa kurangnya tingkat Pendidikan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Selain itu pasangan yang menikah pada usia muda juga belum matang secara sosial maupun ekonomi.<sup>8</sup>

Edukasi Hukum: Penyuluhan hukum keluarga Islam dan UU Perkawinan bagi masyarakat desa. Edukasi Kesehatan Reproduksi: Program Puskesmas, posyandu remaja, dan sekolah di Camplong perlu diperkuat. Pemberdayaan Ekonomi: Peningkatan ekonomi keluarga melalui program desa agar orang tua tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi. Kolaborasi Multisektor: Peran pemerintah desa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam mengampanyekan gerakan Stop Perkawinan Anak sejalan dengan.

---

<sup>6</sup> Andi Arif Pamessangi (et al.), “Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam.” Dalam: *Madaniya*, 5.2 (2024), hal. 718–27, doi:10.53696/27214834.820.

<sup>7</sup> Karina Damayanti, “Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat.” Dalam: *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16.1 (2021), hal. 55, doi:10.14203/jki.v16i1.428.

<sup>8</sup> *Ibid.*

### 3. Dampak pernikahan dini

Dampak dari pernikahan dini terhadap aspek psikologi juga dapat menyebabkan neuritis depresif, yang timbul akibat perasaan kekecewaan yang berkelanjutan dan depresi yang mendalam. Kematangan sosial dan ekonomi dalam pernikahan memiliki peranan penting, karena keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik setelah menikah jika tidak ada kematangan dalam menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi.<sup>9</sup>

- a. Gangguan dalam adaptasi, Individu perlu beradaptasi dengan lingkungan sosial, psikologis, dan alam sekitarnya. Keberadaan individu dalam kehidupan mendorong mereka untuk melakukan adaptasi yang lebih baik. Norma dan sikap merupakan proses yang dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu sehingga hubunganantara individu dan lingkungannya menjadi lebih sesuai.
- b. Interaksi sosial Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan orang lain dan bergantung pada hubungan antarindividu. Oleh karena itu, manusia secara pribadi maupun dalam kelompok selalu terlibat dalam hubungan dan berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini memiliki aspek timbal balik yang saling memengaruhi. Hal ini sesuai dengan yang dirasakan oleh SA sebagai perempuan berusia 15 tahun yang menikah karena hamil diluar nikah.
- c. Pola pengasuhan yang tidak tepat Pola pengasuhan memegang peranan penting dalam membentuk perilaku anak. Orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan anak, termasuk dalam membentuk kepribadian, memilih agama yang sesuai dengan ajaran Al- Qur'an, serta menjamin kelangsungan hidup dan keturunan anak di masa depan. Orang tua bertanggung jawab atas anaknya di dunia dan akhirat. Ibu memiliki peran penting sebagai guru dan teladan yang patut dijadikan panutan.
- d. Beban keuangan dan pikiran Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan finansial dan pikiran yang berat, terutama jika mereka menikah dalam situasi keluarga yang tidak stabil. Untuk meringankan beban orang tua, anak perempuan kadang-kadang menikah dengan seseorang yang lebih mampu secara finansial.
- e. Putus sekolah Dalam konteks pendidikan, mereka yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan formal mereka. Meskipun ada beberapa mata Pelajaran yang dapat diteruskan melalui pendidikan nonformal seperti program paket, namun keterbatasan waktu dan perhatian yang dihabiskan untuk mengasuh anak dapat mengalihkan perhatian mereka.

Pernikahan dini dapat mempengaruhi status gizi anaknya yang lahir dan tumbuh kembangnya sehingga menjadi dapat anak pendek. Pernikahan dini dan

---

<sup>9</sup> Imelda Triadhari, (et. al.), "Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaa Kota Cirebon." Dalam: *Spiritualita*, 7.2 (2023), hal. 89–100, doi:10.30762/spiritualita.v7i2.1328.

kemiskinan dikhawatirkan menyebabkan terjadinya *intergeneration cycle of growth failure* di Indonesia apabila ibu muda yang belum siap secara fisik dan mental melahirkan dan tidak didukung oleh asupan yang cukup karna keterbatasan ekonomi. Peranan wanita dalam perekonomian keluarga terus meningkat. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia, seringkali wanita yang sudah menikah harus meninggalkan pekerjaannya.<sup>10</sup>

Dampaknya menyebabkan kemiskinan. Pasangan muda tanpa pekerjaan tetap dan belum siap secara mental berupaya untuk mencari penghidupan, dapat menyebabkan kesulitan keuangan. Ini mengakibatkan anak usia dini yang menikah tetap jadi tanggung jawab keluarga, terutama orang tua laki-laki (suami). Implikasinya orang tua dibebani beban lebih yaitu menafkahi anggota keluarga baru selain membesarkan keluarga. Jika keadaan ini terus berulang dari generasi ke generasi, maka akan terbentuk kemiskinan structural.<sup>11</sup>

Di beberapa masyarakat pedesaan, pernikahan dini sudah lama dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial yang diterima. Masyarakat seringkali memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan bahkan diharapkan, terutama jika anak perempuan sudah dianggap cukup dewasa menurut standar tradisional, meskipun secara usia masih sangat muda. Di desa-desa, akses terhadap informasi kesehatan reproduksi, seksual, maupun mental seringkali sangat terbatas. Selain itu, banyak pula dari Masyarakat yang seringkali mengabaikan resiko pernikahan dini dari segi sosial maupun ekonomi. Sehingga, banyak remaja dan orang tua yang mungkin tidak memahami risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan dan kehamilan di usia muda, termasuk risiko kematian ibu dan bayi, serta dampak psikologis pada remaja.<sup>12</sup>

Kemudian materi tentang batasan secara hukum dalam melangsungkan pernikahan, dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Tidak hanya kekesaran dalam rumah tangga yang terjadi akibat dari pernikahan dini namun kawin cerai pun terjadi karena ketidaksiapan dalam membina rumah tangga.<sup>13</sup> Hal ini dipertegas oleh Apriliana bahwa pernikahan dini berdampak pada beberapa hal yaitu dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan diusia muda misalnya kebutuhan Sehari harinya tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi

---

<sup>10</sup> Maiza Duana, (et. al.), “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting.” Dalam: *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2022), hal. 195–200, doi:10.54951/comsep.v3i2.292.

<sup>11</sup> Agus Kurnia, (et al.), “Pencegahan Pernikahan Dini dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam.” Dalam: *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 4.1 (2024), hal. 62–72, doi:10.32939/altifani.v4i1.4028.

<sup>12</sup> Aliffa Khansa Balqis, (et. al.), “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Peningkatan Kesadaran di Masyarakat Kampung Cibolang Desa Tugumukti : Program KKN SISDAMAS untuk Masa Depan Generasi Muda,” 2024, hal. 1–15.

<sup>13</sup> *Ibid.*

seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan. Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya KDRT, resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan usia muda juga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan. Pernikahan dini masih menjadi salah satu fenomena sosial yang cukup menonjol di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan berperan besar dalam melestarikan praktik tersebut.

Secara umum, pernikahan dini di desa-desa masih sering terjadi karena adanya anggapan bahwa menikahkan anak di usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, menjaga kehormatan, atau mengikuti tradisi yang sudah turun-temurun. Di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, fenomena ini tampak pada beberapa kasus perkawinan remaja yang masih berada di bangku sekolah menengah. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) yang menyebutkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia masih berada pada angka 10,35% dengan mayoritas terjadi di pedesaan.

Dampak dari praktik pernikahan dini cukup kompleks. Dari segi pendidikan, anak perempuan yang menikah muda seringkali berhenti sekolah sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan layak semakin terbatas. Dari aspek kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kehamilan usia remaja yang dapat menyebabkan komplikasi saat persalinan, bahkan kematian ibu dan bayi. Menurut UNICEF (2022), kehamilan pada usia remaja memiliki risiko kematian lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu berusia 20–24 tahun. Secara hukum, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam praktiknya di pedesaan, masih banyak orang tua yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan berbagai faktor, mulai dari adat hingga kehamilan di luar nikah.<sup>14</sup> Untuk konteks Desa Sejati Kecamatan Camplong, berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan oleh beberapa peneliti lokal, pernikahan dini masih terjadi karena lemahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya jangka panjang serta minimnya program edukasi berkelanjutan. Program penyuluhan hukum keluarga Islam maupun program kesehatan reproduksi oleh dinas terkait belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> A. Nasution, "Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Reproduksi Remaja di Madura." Dalam: *Jurnal Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, (2024) 12(1), 45–60.

<sup>15</sup> N. Fitriah, "Dinamika Pernikahan Dini di Desa Sejati Kecamatan Camplong: Perspektif Hukum Islam dan Sosial Budaya." Dalam: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023), 5(2), 112–126.

#### 4. Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat. Pendidikan reproduksi yang ramah budaya, peningkatan kesadaran hukum melalui penyuluhan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa Sejahtera dapat menjadi strategi efektif untuk menekan angka pernikahan dini di masa mendatang. Edukasi Hukum: Penyuluhan hukum keluarga Islam dan UU Perkawinan bagi masyarakat desa.

##### a. Edukasi dan Penyuluhan

- Pendidikan formal: Memastikan anak-anak, terutama perempuan, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas hingga jenjang menengah ke atas.
- Pendidikan seksual dan reproduksi: Memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, hak-hak tubuh, dan risiko pernikahan dini.
- Penyuluhan bagi orang tua: Meningkatkan kesadaran orang tua tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya pendidikan anak.

##### b. Pemberdayaan Anak dan Remaja

- Pelatihan keterampilan hidup (life skills): Melatih anak-anak untuk mengambil keputusan, percaya diri, dan mengenali hak-haknya.
- Kegiatan ekstrakurikuler dan komunitas: Meningkatkan partisipasi anak dalam aktivitas sosial dan komunitas untuk memperluas wawasan dan jejaring.

##### c. Penegakan Hukum dan Kebijakan

- Penetapan usia minimal menikah: Menerapkan dan menegakkan undang-undang tentang batas usia minimal pernikahan (di Indonesia: minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan).
- Pelaporan dan pemantauan: Memastikan kasus pernikahan dini yang melanggar hukum dilaporkan dan ditangani dengan serius.

##### d. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

- Bantuan ekonomi dan sosial: Memberikan dukungan ekonomi bagi keluarga kurang mampu agar tidak menikahkan anak karena alasan finansial.
- Pelatihan keterampilan kerja: Untuk anak-anak dan orang tua agar memiliki penghasilan mandiri dan tidak mengandalkan pernikahan sebagai solusi ekonomi.

##### e. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Agama

- Advokasi oleh tokoh agama/adat: Mengajak tokoh lokal untuk menyuarakan bahaya pernikahan dini dan mendukung usia pernikahan yang sesuai hukum.
- Kampanye sosial: Menggunakan media dan kegiatan masyarakat untuk mengubah norma dan persepsi tentang pernikahan dini.

#### **D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan edukasi pencegahan pernikahan dini merupakan bentuk implementasi nyata dari peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program pengabdian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para remaja dan orang tua, mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, maupun hukum.

Materi yang disampaikan mengacu pada perspektif hukum Islam, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta data empiris yang menunjukkan tingginya risiko pernikahan pada usia anak. Dengan metode penyuluhan interaktif, peserta diberikan pemahaman bahwa usia pernikahan yang ideal bukan hanya sesuai syariat, tetapi juga mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan kesiapan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang harmonis.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan setempat, yang turut berkomitmen mendukung upaya pencegahan pernikahan dini. Partisipasi aktif peserta menunjukkan adanya kesadaran baru mengenai pentingnya pendidikan, pembinaan karakter, dan persiapan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa perubahan pola pikir masyarakat dapat tercapai melalui edukasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi langkah strategis membangun sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan generasi muda. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu menurunkan angka pernikahan dini di Desa Sejati dan sekitarnya, serta mewujudkan tujuan pembangunan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengabdian ini memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Edukasi Berkelanjutan, Diperlukan program edukasi lanjutan secara berkala yang melibatkan pihak sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, dan organisasi masyarakat untuk memastikan pesan pencegahan pernikahan dini tersampaikan secara konsisten kepada generasi muda.
2. Penguatan Peran Keluarga, Orang tua perlu diberikan pelatihan dan pembinaan mengenai pola asuh yang mendukung pendidikan anak, membangun komunikasi terbuka, serta memberikan motivasi agar anak

- menyelesaikan pendidikan minimal hingga jenjang menengah atas sebelum menikah.
3. Kolaborasi Multi Pihak Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi kesehatan, lembaga perlindungan anak, dan pihak perguruan tinggi untuk membentuk forum atau satgas pencegahan pernikahan dini sebagai wadah koordinasi dan pemantauan.
  4. Pemanfaatan Media Lokal Informasi dan kampanye pencegahan pernikahan dini dapat disebarkan melalui media desa seperti radio lokal, papan informasi, grup WhatsApp RT/RW, dan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
  5. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Pemerintah desa bersama aparat terkait perlu memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijalankan secara tegas, termasuk penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah yang tidak memenuhi alasan mendesak.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Balqis, A. K., (et. al.), “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi dan Peningkatan Kesadaran di Masyarakat Kampung Cibolang Desa Tugumukti : Program KKN SISDAMAS untuk Masa Depan Generasi Muda,” 2024, hal. 1–15.
- Damayanti, D., “Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat.” Dalam: *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16.1 (2021), hal. 55, doi:10.14203/jki.v16i1.428.
- Duana, M., (et. al.), “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting.” Dalam: *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2022), hal. 195–200, doi:10.54951/comsep.v3i2.292.
- Fitriah, N., “Dinamika Pernikahan Dini di Desa Sejati Kecamatan Camplong: Perspektif Hukum Islam dan Sosial Budaya.” Dalam: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023), 5(2), 112–126.
- Kurnia, A., (et al.), “Pencegahan Pernikahan Dini dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam.” Dalam: *Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*, 4.1 (2024), hal. 62–72, doi:10.32939/altifani.v4i1.4028.
- Lase, F., “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal.” Dalam: *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), hal. 120–36, doi:10.56248/zadama.v1i2.32.
- Lase, F., “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal,” *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.2 (2022), hal. 120–36, doi:10.56248/zadama.v1i2.32.

- Nasution, A., “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Edukasi Reproduksi Remaja di Madura.” Dalam: *Jurnal Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, (2024) 12(1), 45–60.
- Pamessangi, A. A. (et al.), “Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam.” Dalam: *Madaniya*, 5.2 (2024), hal. 718–27, doi:10.53696/27214834.820.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Triadhari, I., (et. al.), “Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.” Dalam: *Spiritualita*, 7.2 (2023), hal. 89–100, doi:10.30762/spiritualita.v7i2.1328.